



**WHISTLE
BLOWING
SYSTEM**

**SOSIALISASI PENGUATAN INTEGRITAS
BAGI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN
(*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

OLEH


MAKMUR RIDHO, ST

Auditor Muda – Inspektorat Daerah Kota Bogor
PAK. 915.1.00115 2019


TANGGAL 12 – 14 APRIL 2022

Whistle Blowing System (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang **melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja.**

Whistle Blower (WB) adalah **seseorang** yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi (KKN), penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran yang terjadi (pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik dan pelanggaran terhadap pedoman kode etik) di dalam Perangkat Daerah **tempatya bekerja** atau **pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.**



MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN





Verifikasi dengan ketentuan sebagai berikut : (pasal 6)

- a. terhadap materi pengaduan yang sesuai dengan kewenangannya dilakukan kajian/analisis yang memuat:
 1. dugaan kasus;
 2. unit kerja terkait;
 3. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 4. ketentuan yang dilanggar; dan
 5. kesimpulan;
- b. terhadap materi pengaduan yang bersifat tidak jelas, UPP melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 1. meminta informasi tambahan kepada *Whistle Blower*, apabila identitasnya jelas;
 2. tidak tindaklanjuti pengaduan, apabila:
 - a) identitas *Whistle Blower* tidak jelas/tidak ada;
 - b) pegawai ASN yang diduga melanggar tidak jelas;
 - c) materi pelanggaran tidak jelas;
 - d) pegawai ASN pindah tugas ke luar Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - e) pegawai ASN yang dilaporkan telah meninggal dunia;

ALUR PENGADUAN ONLINE





Hak *Whistle Blower* antara lain : (pasal 10)

- memberikan keterangan **tanpa tekanan;**
- mendapatkan **pendampingan;**
- bebas dari pertanyaan yang **mengintimidasi;**
- mendapatkan **informasi** mengenai perkembangan pengaduan;
- mendapat **nasihat hukum;**
- mendapatkan perlindungan berupa **kerahasiaan identitas *Whistle Blower***; dan
- mendapat **perlindungan hukum** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 11


Whistle Blower yang telah berjasa mengungkap dugaan pelanggaran berhak mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah Kota.

Penghargaan dapat berupa piagam atau bentuk lain.



Laporan (Pasal 12)

- (1) Setiap penanganan pengaduan wajib dilaporkan hasilnya oleh:
 - a. UPP tingkat Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan UPP tingkat Pemerintah Daerah Kota; dan
 - b. UPP tingkat Pemerintah Daerah Kota kepada Wali Kota.
- (2) Laporan paling sedikit memuat:
 - a. pokok permasalahan/materi pengaduan;
 - b. hasil penanganan; dan
 - c. kesimpulan.
- (3) Laporan disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah penanganan pengaduan selesai.



Monitoring dan Evaluasi (Pasal 13)

UPP tingkat Pemerintah Daerah Kota melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Pimpinan Perangkat Daerah.

Terima Kasih